

## **Analisis Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**

**Hambali Ivan Elzabilillah, Untung Sumarwan**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
hambaliiivan99@gmail.com, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang peran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme khusus nya korban terorisme masa lalu. Penelitian ini menggunakan analisis dari konseptual pemulihan korban yang dimana reparasi merupakan mekanisme dari pemulihan korban yang dilakukan oleh Negara sebagai bentuk dari pengakuan atas pelanggaran terhadap korban, kehilangan dan penderitaan yang dialami oleh korban. Pada subjek penelitian mengaku, bahwa para korban merasa sangat terbantu dari adanya reparasi itu, karena sangat membantu para korban dari segi ekonomi dan juga medis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara mencari tahu informasi secara langsung dengan narasumber dan informasi untuk mendapatkan data data dan fakta fakta yang diperlukan untuk mengetahui analisis yang terdapat pada permasalahan ini. Hasil penelitian ini yaitu analisis dari peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme adalah menetapkan status korban sebagai korban tindak pidana terorisme, serta menyusun kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme, mengoordinasikan instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan dan menjalankan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.

**Kata kunci :** Terorisme, Korban, BNPT, Pemulihan

### **ABSTRACT**

*This study discusses the role of the National Counterterrorism Agency in the Protection of Victims of Criminal Acts of Terrorism, especially victims of past terrorism. This study uses a conceptual analysis of victim recovery where reparation is a mechanism for victim recovery carried out by the State as a form of acknowledgment of violations against victims, loss and suffering experienced by victims. The research subjects admitted that the victims felt very helped from the repairs, because it really helped the victims from an economic and medical point of view. In this study, the researcher used a qualitative approach method by finding out information directly with informants and information to obtain data and facts needed to find out the analysis contained in this problem. The results of this study are an analysis of the role of the National Counterterrorism Agency in the Protection of Victims of Terrorism Crime is to determine the status of victims as victims of criminal acts of terrorism, also formulate national strategic policies and programs in the field of counter-terrorism, coordinate relevant government agencies in implementing and implementing policies in the field of counter terrorism.*

**Keywords:** Terrorism, Victims, BNPT, Recovery

### **Pendahuluan**

Tindak pidana terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional. Dimana terorisme ini menyangkut pada keamanan internasional yang mencangkup, melakukan tindakan kekerasan atau perusakan terhadap properti publik dan swasta

yang berdampak terhadap sosial, politik, budaya, pertahanan dan ekonomi. Dari kasus tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia, terdapat golongan pola maupun jaringan yang terlihat mengalami perkembangan, yaitu mengalami perkembangan dari satu pola ke pola lain. Pergerakan tindak pidana terorisme mengalami pergerakan yaitu pergerakan pola dan pergerakan bentuk. Hal itu ditujukan semata mata untuk mengikuti pergerakan pola perkembangan sosial dan politik yang telah terjadi. Perkembangan perkembangan itu juga dilakukan dalam bentuk respon terhadap pergerakan di media informasi dan media komunikasi dan reaksi dari masyarakat (Mustofa, 2002).

Perkembangan kasus terorisme di Indonesia selalu menunjukkan adanya kecenderungan kegiatan terorisme hampir setiap tahunnya. Aksi terorisme terjadi di Indonesia setiap tahunnya dan daya rusaknya sangat dahsyat sehingga aksi terorisme menimbulkan keresahan di masyarakat. Aksi teroris yang biasanya menggunakan bom dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang tentunya para pelaku teroris ini mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Sesuai dengan kecenderungan perkembangannya, aksi terorisme seringkali dilakukan oleh kelompok atau individu.

Berdasarkan evolusinya, kelompok atau individu sering melakukan kegiatan teroris. Teroris melakukan aktivitasnya untuk menanamkan rasa tidak nyaman di masyarakat yang akan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tindakan teroris juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa terdapat 18 kejahatan transnasional di Asia Tenggara, salah satunya adalah terorisme (Untoc 2000). Terorisme memiliki dampak yang merugikan dan sangat serius, baik dalam sisi psikis, material, dan psikis. Setiap negara, termasuk Indonesia, harus mengambil tindakan untuk memerangi terorisme karena merupakan ancaman bagi mereka semua, terutama organisasi teroris transnasional seperti Al-Qaeda dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dalam menanggapi ancaman serius terorisme, Indonesia membentuk badan dalam menanggulangi aksi-aksi radikalisme-terorisme, yaitu badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt). Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, tugas pokok Pasal 2 ayat (1) Bab I BNPT adalah:

- a. Mengembangkan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan kebijakan penanggulangan terorisme oleh instansi pemerintah terkait;
- c. Sesuai dengan tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing, dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme.

Sejak tahun 2011, BNPT bekerjasama dengan Unit Pencegahan Terorisme United Nations Office on Drugs and Crime, yang juga diamanatkan oleh PBB sebagai unit pencegahan terorisme di seluruh dunia. Tpb-unodc terutama membantu mengembangkan kemampuan organisasi bnpt. Upaya kriminalisasi terorisme menemui kendala karena tidak adanya kesepakatan, atau cakupan tindakan yang dianggap teroris terlalu luas. Disamping itu juga dikarenakan banyak nya elemen

terkait sehingga tidak dapat didefinisikan. Tampak dari usaha perserikatan bangsa bangsa (PBB) dengan membentuk *ad hoc committee on terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan definisi (Mustofa, 2002).

Tindakan tindakan yang dikelompokkan sebagai bentuk terorisme dilihat sebagai perbuatan yang menyebabkan keputusan, penderitaan, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang menghasilkan berbagai bentuk konflik dan menghasilkan ketidak terikatan di kehidupan sosial. Melalui penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana terorisme memberikan penderitaan kepada umat manusia. Perilaku dari terorisme menyebabkan korban mengalami penderitaan dan/atau kehilangan, baik nyawa, fisik, harta benda, psikologis, dan juga psikososial.

Peristiwa Bom Bali I telah menewaskan 204 orang, termasuk 2 pelaku bom bunuh diri, dan 200 orang luka parah (nasional tempo.co, n.d.). Selain kerusakan harta benda, radius yang diberikan juga melebihi satu kilometer. Korban yang tewas akibat aksi teroris tidak bisa dimintai keterangan lagi. Banyak korban mengalami trauma psikologis dan psikososial, beberapa telah kehilangan pekerjaan mereka, yang lain telah kehilangan harapan untuk masa depan, dan lain sebagainya. Para korban belum semuanya tertangani, atau sudah, tetapi belum dilakukan secara ideal (Andryanto, 2021).

Tentu saja harus diperhatikan posisi korban, apakah korban langsung dari tindak pidana teroris atau korban tidak langsung. Korban langsung maupun tidak langsung perlu diperhatikan, agar tidak memunculkan dampak lain kedepannya. Yang dimaksud dengan dampak tersebut adalah fisik, psikis dan juga material. Perlu penanganan masalah yang ada dan juga aturan yang menjadi landasan penanganan tersebut.

Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur lembaga yang disertai tugas melindungi saksi dan korban serta tata cara yang mengaturnya. Badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) bersama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) memiliki tugas dan kewenangan untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban tindak pidana terorisme (BNPT, n.d.).

Setelah menjadi korban kejahatan teroris, banyak orang yang masih menunggu haknya diberikan. Ada 62 korban aksi terorisme pada 2015–2016 yang belum mendapatkan hak hukumnya (Dalimunthe & Subekti, 2017). Kehadiran BNPT dengan LPSK pada kenyataannya masih belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak para korban. Masih terdapat korban tindak pidana terorisme yang belum terkena dampak upaya pemulihan karena tidak adanya perlindungan terhadap korban tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan bagaimana korban tindak pidana terorisme mendapatkan ganti rugi. Status lembaga yang ditugaskan dan diizinkan untuk memberikan pemulihan sehubungan dengan bagan kelembagaan serta bagaimana lembaga-lembaga ini berkolaborasi dengan mitra harus

dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap keikutsertaan BNPT dalam pelaksanaan pemulihan korban tindak pidana terorisme.

### **Kerangka Konseptual**

Kajian viktimologi membahas terkait: (1) peran korban dalam kejahatan, (2) hubungan antara individu korban dan korban dalam konteks kejahatan, (3) peran korban dalam sistem peradilan pidana, (4) kerugian atau penderitaan yang dialami korban sehingga diperlukan tindakan melindungi dan memulihkan korban, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan korban. Aspek-aspek tersebut diupayakan untuk dikaji secara rinci, lengkap, dan komprehensif. Istilah korban juga mencakup keluarga korban langsung, yaitu seseorang yang menderita akibat intervensi untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah viktimisasi. Tindakan jahat manusia menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, sehingga viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban kejahatan. Dalam hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling menderita sebagai akibat dari pengalaman kerugian materiil, fisik, dan psikis yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut. Korban juga harus menderita dua kali karena tanpa sadar. Hal ini seringkali dilakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kepastian hukum, salah satunya harus menceritakan, mengingat atau bahkan mempraktekkan kejahatan yang dialami (Waluyo, 2011).

Adanya berbagai Undang-Undang dan kebijakan yang memperlakukan tersangka dengan lebih hormat dari pada korban memperjelas bahwa kesepakatan yang sah dengan korban lemah dibandingkan dengan tersangka. Arief Gosita menegaskan bahwa persoalan kebebasan kolektif tidak bisa dilepaskan dari pengalaman para korban tindak pidana (Perlindungan Hukum Anak Korban Pemerkosaan dan Pelaku Aborsi dalam Persidangan Peradilan Pidana (Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 5 /pid.sus.anak/pn.mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 6 /pid Studi Kasus .sus-anak/ 201, n.d.). Menurut Ezzat Abdel Fattah, salah satu tipologi besaran kontribusi korban dalam suatu kemaksiatan adalah orang-orang yang menolak kezaliman dan pelaku kezaliman, namun tidak ikut serta dalam penangkalan zalim; atau disebut sebagai “tidak mengambil sebagian tamu”. Orang-orang yang tidak memiliki kontak dengan penjahat tetapi menjadi korban karena mereka memiliki potensi untuk menanggung sebagian dari seluruh kesalahan adalah salah satu tipologi, menurut teori tanggung jawab korban milik Stephen Schafer. Orang yang bersangkutan memiliki komitmen yang harus dipenuhi. Korban, atau sesuatu yang serupa, disebut sebagai korban yang tidak relevan.

Restitusi merupakan langkah dalam proses rehabilitasi korban yang dilakukan negara untuk mengakui kesalahan yang dilakukan terhadap korban, kemalangan nya, dan pengalamannya. Pemulihan adalah suatu bentuk ganti rugi yang berwujud atau tidak nya material bagi korban pelanggaran ham berat, termasuk sebagian dari kompensasi, pembayaran, dan pemulihan, seperti yang ditunjukkan oleh Theo Van Boven (Boven, 2001). Orang yang selamat dari kesalahan memiliki pilihan untuk meminta pembayaran kembali yang layak, karena

hal ini telah dipahami dalam standar dan aturan dasar negara bersatu tentang opsi penyembuhan dan restitusi (standar dan pedoman tentang hak atas penyembuhan dan kompensasi). Negara memiliki komitmen dengan tujuan cenderung menuntut ganti rugi bagi penyintas demonstrasi kriminal. Agar efektif sebagai proses pemulihan korban, kegiatan untuk hak atas restitusi harus sesuai dan lebih dari sekadar memberikan uang atau bentuk dukungan lainnya, perbaikan meliputi:

1. Restitusi adalah ketika pelaku dan pihak ketiga membayar ganti rugi kepada korban.
2. Kompensasi: negara membayar ganti rugi karena pelaku tidak mampu.
3. Rehabilitasi: mengembalikan korban ke tempat yang seharusnya
4. Dukungan untuk korban: termasuk perawatan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Maka pada saat itu, penggunaan teori *restorative justice* digunakan sebagai sarana ide dalam memperhatikan keadaan korban nya dalam suatu peradilan pidana. Dalam penggunaan teori ini tidak dapat digunakan dalam penyelesaian kasus kejahatan ham maupun terorisme, namun dalam penggunaan ide ini dapat memperhatikan kondisi korban sekarang maupun yang akan datang. Keadilan restoratif (atau *restorative justice*) telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Didalam teori keadilan *restorative* terdapat sebuah kajian reparasi korban atau yang disebut dengan *victim reparation*. Reparasi yang dimaksud adalah pemulihan kondisi korban dalam bentuk hak korban medis, hark korban psikologis, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi psikososial. Kompensasi hanya dapat diberikan kepada korban langsung maupun korban tidak langsung yang terikat pada kejahatan tindak pidana terorisme maupun ham berat.

Untuk memperjelas pengertian dari istilah “*remedy*” perlu mengacu pada berbagai instrumen hak asasi manusia. Dalam prinsip dan pedoman tentang hak untuk dipindahkan dan kompensasi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional tahun 1985 terkait dengan prinsip dan pedoman tentang hak atas pemulihan dan reparasi bagi korban pelanggaran berat manusia internasional hukum HAM dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Pemulihan merujuk pada cakupan yang luas atas tindakan tindakan yang dapat dilakukan negara untuk merespon pelanggaran yang nyata dan potensial yang melingkupi kedua hal: (1) substansi untuk memulihkan pelanggaran, dan (2) tindakan tindakan prosedural yang dapat dicapai untuk tindakan pemulihan. Intinya, meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam penggunaan istilah, hal ini tetap bertumpu pada adanya pengakuan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban kepada para korban pelanggaran HAM. Fakta ini memberikan kemungkinan bagi para korban mendapatkan ganti rugi atas penderitaan mereka dan memberikan hasil yang nyata untuk mengembalikan haknya yang telah dilanggar (Pedoman Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional).

## Metode penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana lebih menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dijelaskan oleh Creswell (2008) dalam Raco (2010) sebagai bagian dari metode atau investigasi dan pemahaman fenomena primer, Moleong (2004:6) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami sepenuhnya fenomena yang disadari oleh subjek penelitian, seperti aktor, persepsi, motivasi, perilaku, dan bahasa deskriptif menggunakan berbagai metode alami dalam bentuk alami khusus.

Metode pengumpulan data penulis meliputi wawancara selain tinjauan pustaka dari jurnal, buku, atau penelitian sebelumnya untuk memberikan materi yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Menurut nazir (1998) wawancara adalah bentuk memperoleh data, informasi atau fakta untuk keperluan penelitian dengan menggunakan interaksi tatap muka antara narasumber dan pewawancara dilakukan secara metodis dan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan tanya jawab. Penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan datanya, gunakan prosedur berikut: (1) data primer, yaitu wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung; dan (2) data sekunder, yaitu bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, undang undang, dan artikel online.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah dialog yang bertujuan yang dimulai dengan beberapa pertanyaan terbuka. Wawancara penelitian dapat bersifat informal atau formal dan melampaui pembicaraan sederhana. Meskipun setiap percakapan memiliki pedoman tertentu untuk peralihan atau kontrol peserta, wawancara penelitian memiliki pedoman yang lebih ketat. Koneksi asimetris harus dikenali karena, tidak seperti percakapan biasa, wawancara penelitian hanya mencari informasi dari satu sisi. Peneliti sering bertanya kepada partisipan tentang perasaan, persepsi, dan pemikiran mereka selama wawancara. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi topik penelitian, khususnya pada bagian perlindungan korban terorisme. Wawancara dengan Kasubdit pemulihan korban dilakukan oleh peneliti.

## Hasil dan Pembahasan

Aksi dari tindak pidana terorisme menimbulkan korban pada saat kejadian, korban tersebut dibagi menjadi dua yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah korban yang ada pada saat peristiwa tersebut terjadi dan mengalami luka fisik. Sedangkan korban tidak langsung adalah pihak keluarga yang ditinggalkan oleh korban langsung pada saat peristiwa terjadi. Korban langsung dan korban tidak langsung akan ditangani oleh pihak lembaga negara yang khusus mengatur tentang kejadian tindak pidana terorisme yaitu BNPT.

BNPT memiliki subdit pemulihan korban yang dimana subdit pemulihan korban ini berfokus kepada korban korban dari tindak pidana terorisme. Subdit

pemulihan korban bertugas untuk mencari korban korban tindak pidana terorisme yang kemudian bertugas untuk memulihkan korban langsung dan korban tidak langsung, sebagai pemberi surat penetapan (atau surtap) korban. Program pemulihan korban ini juga termasuk mengoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. BNPT dalam hal ini memberikan surat penetapan yang menyatakan bahwa korban tersebut benar dar korban aksi kejahatan terorisme dengan melakukan assessment terhadap korban.

Selain mencari dan mendata para korban tindak pidana terorisme yang ada, subdit pemulihan korban juga sebagai pemberi surat penetapan yang diberikan kepada korban untuk menyatakan bahwa korban tersebut adalah korban dari aksi tindak pidana terorisme, subdit pemulihan korban ini juga sebagai pengkoordinasi dari program-program yang diberikan negara kepada korban agar korban mendapatkan hak nya serta untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada korban tidak salah sasaran dan sebagai yang mengoordinasikan kepada kementerian/lembaga yang menjalin kerja sama untuk memberikan hak kepada korban. Berikut adalah data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini.

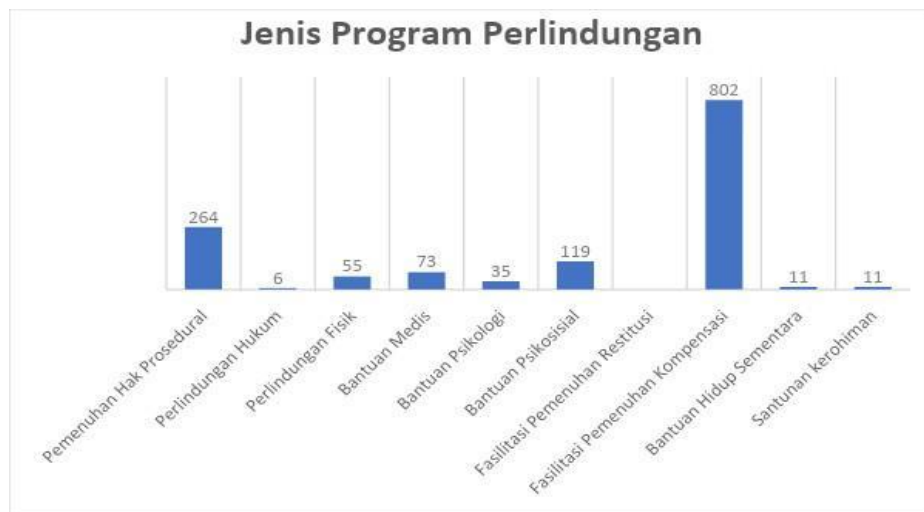
### 1. Data Korban Tindak Pidana Terorisme

**Tabel 1. Data Jumlah Korban Tindak Pidana Terorisme (2002-2021)**

| <b>Korban tindak pidana Terorisme</b> | <b>Korban masa lalu</b> | <b>Korban pasca UU</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1,375 Orang                           | 1.162 Orang             | 213 Orang              |

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Ada 1.375 korban kejahatan terorisme dari tahun 2002 hingga 2021, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Termasuk 213 korban tindak pidana terorisme yang dilakukan setelah UU No 5 Tahun 2018, terdapat 1.162 korban tindak pidana terorisme masa lalu. menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Termasuk 213 korban tindak pidana terorisme yang dilakukan setelah UU No 5 Tahun 2018, terdapat 1.162 korban tindak pidana terorisme masa lalu.



**Gambar 1. Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Berdasarkan Jenis Program Perlindungan Tahun 2021**

Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dari grafik di atas pemenuhan hak prosedural (264), perlindungan hukum(6), perlindungan fisik (55), bantuan medis (73), bantuan psikologis (35), rehabilitasi psikososial (119), fasilitas pemenuhan restitusi (0), fasilitas pemenuhan kompensasi (802), bantuan hidup sementara (11), bantuan kerohiman (11)



**Gambar 2. Data Jumlah Korban Tindak Pidana Yang Telah Menerima Hak Haknya (2002-2021)**

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berdasarkan grafik di atas, Negara memberikan pelayanan atau hak kepada korban berupa pemulihan medis, Rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan jumlah korban kejahatan terorisme yang telah mendapatkan pelayanan (hak hak korban) khususnya bantuan medis hingga 232 orang,



layanan psikososial hingga 43 orang, dan perawatan psikologis hingga 29 orang. Dan menurut mereka yang menerima gaji, hingga 585 orang (berdasarkan surtap BNPT ada 526 orang dan surtap penyidik 58).

## 2. Data Korban Masa Lalu Yang Telah Mendapatkan Kompensasi

**Tabel 2. Rekapitulasi Pembayaran Kompensasi Tahun 2016-2020**

| No. | Nama Peristiwa                                   | Jumlah Terlindung |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | BOM BALI I                                       | 38                |
| 2.  | BOM BALI II                                      | 7                 |
| 3.  | BOM BUKU MATRAMAN                                | 1                 |
| 4.  | BOM CAFÉ BUKIT SAMPODO PALOPO                    | 3                 |
| 5.  | BOM GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH<br>KEPUNTON SOLO | 6                 |
| 6.  | BOM GEREJA GKI DIPONEGORO                        | 2                 |
| 7.  | BOM GEREJA IMMANUEL                              | 1                 |
| 8.  | BOM GEREJA PANTEKOSTA PUSAT<br>SURABAYA(GPPS)    | 5                 |
| 9.  | BOM GEREJA SANTA MARIA TAK BERCELA               | 5                 |
| 10. | BOM JW MARRIOT                                   | 26                |
| 11. | BOM KEDUBES AUSTRALIA                            | 30                |
| 12. | BOM MASJID AZ-DZIKRA                             | 31                |
| 13. | BOM MCDONALD MAKASSAR                            | 3                 |
| 14. | BOM PASAR MAESA PALU                             | 9                 |
| 15. | BOM POLRESTA SURABAYA                            | 4                 |
| 16. | BOM POLRESTA SURAKARTA                           | 1                 |
| 17. | BOM POLSEK BONTOALA MAKASSAR                     | 1                 |
| 18. | BOM POS SATLANTAS SMAKER POSO                    | 1                 |
| 19. | BOM TERMINAL KAMPUNG MELAYU                      | 2                 |
| 20. | BOM THAMRIN                                      | 4                 |
| 21. | PENEMBAKAN BANK CIMB NIAGA MEDAN                 | 3                 |
| 22. | PENEMBAKAN BIMA                                  | 1                 |
| 23. | PENEMBAKAN GOWA                                  | 1                 |
| 24. | PENEMBAKAN HAMPARAN PERAK                        | 3                 |
| 25. | PENEMBAKAN PEGUNUNGAN TASINONI POSO              | 1                 |
| 26. | PENEMBAKAN PENDETA PALU                          | 1                 |
| 27. | PENEMBAKAN POS PAM OPS KETUPAT CANDI             | 2                 |

|     |                                                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
|     | SURAKARTA                                           |     |
| 28. | PENEMBAKAN POS POLISI SERENGAN SURAKARTA            | 1   |
| 29. | PENEMBAKAN POSO OPERASI SADRA MALEO(DESA TAMBARANA) | 9   |
| 30. | PENEMBAKAN SURAKARTA                                | 1   |
| 31. | PENYERANGAN DENGAN SAJAM BIMA (POLSEK BOLO)         | 1   |
| 32. | PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO POLDA RIAU            | 1   |
| 33. | PENYERANGAN DENGAN SAJAM SADAR MALEO 2012           | 2   |
| 34. | PENYERANGAN DENGAN SAJAM CIKOKOL                    | 1   |
| 35. | PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO POLDA RIAU            | 4   |
| 36. | PENYERANGAN DENGAN SAJAM TANJUNG BALAI SLIMUT       | 1   |
| 37. | PENYERANGAN POSO TAHUN 2015                         | 1   |
| 38. | TERORISME PENEMBAKAN GEREJA EFFATHA GKST PALU       | 1   |
|     | Total                                               | 215 |

Sumber : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

### 3. Data Korban Pasca UU No. 5 Tahun 2018 Yang Telah Mendapatkan Kompensasi

**Tabel 3. Rekapitulasi Pembayaran Kompensasi Tahun 2016-2020**

| No. | Nama Peristiwa                                    | Jumlah Terlindung |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | TERORISME BOM GEREJA OIKUMENE SAMARINDA           | 7                 |
| 2.  | TERORIS BOM THAMRIN                               | 13                |
| 3.  | TERORISME MAPOLDA SUMUT                           | 1                 |
| 4.  | TERORISME BOM KAMPUNG MELAYU                      | 3                 |
| 5.  | TERORISME BIMA                                    | 2                 |
| 6.  | TERORISME GEREJA LIDWINA YOGYAKARTA               | 3                 |
| 7.  | TERORISME MAPOLDA RIAU                            | 1                 |
| 8.  | TERORISME BOM GEREJA KATOLIK SANTA MARIA SURABAYA | 12                |
| 9.  | TERORISME WONOKROMO                               | 2                 |
| 10. | TERORISME BOM POLRESTABES                         | 4                 |

|     |                                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
|     | SURABAYA                                                             |     |
| 11. | TERORISME PENYERANGAN PASAR<br>BLIMBING<br>LAMONGAN                  | 1   |
| 12. | TERORISME DI PARIMO, SULTENG                                         | 3   |
| 13. | TERORISME PENUSUKAN PANDEGLANG,<br>BANTEN                            | 2   |
| 14. | TERORISME BOM SIBOLGA                                                | 67  |
| 15. | TERORISME PENYERANGAN DI JALAN<br>MASUK DESA<br>GINTING, KAB. BREBES | 1   |
| 16. | TERORISME JL. DIPONEGORO CIREBON                                     | 1   |
| 17. | TERORISME TOL KANCI                                                  | 2   |
|     | TOTAL                                                                | 126 |

Sumber : Lembaga Perlindungan Saksi dan korban

#### 4. Alur Mendapatkan Kompensasi

Pelaku dalam hal ini tidak dapat sepenuhnya bisa mengganti kerugian yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ganti rugi akan dibayarkan oleh negara. Korban dapat menuntut ganti rugi kepada BNPT, baik sebagai korban langsung maupun korban tidak langsung (c.q. Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme). Korban tindak pidana terorisme, keluarganya, atau ahli warisnya harus mengajukan tuntutan ganti rugi. Pemohon mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada LPSK diatas kertas bermaterai. Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan setiap saat setelah penyidikan tindak pidana terorisme dimulai, tetapi tidak lebih dari waktu pemeriksaan terdakwa.

Apabila permintaan tindakan diajukan oleh korban sendiri dan menceritakan terjadinya tindak pidana terorisme serta menguraikan kerugian yang diderita dengan melampirkan fotokopi identitas korban, maka persyaratan permohonan ganti kerugian paling sedikit harus memuat identitas pelaku, korban, identitas ahli waris, keluarga, atau perwakilannya. Bukti kerugian nyata yang diderita oleh korban kejahatan terorisme dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tindak pidana terorisme disahkan oleh pejabat yang berwenang. Lampirkan surat keterangan penyidik kepada korban tindak pidana terorisme, fotokopi akta kematian korban. Jika berupa permohonan keluarga, surat keterangan hubungan keluarga. Sedangkan akta pewarisan akan dibuat atau disetujui oleh instansi yang berwenang. Permohonan diajukan oleh ahli waris dan surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh keluarga. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan ganti rugi diterima, LPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hal permohonan tidak lengkap, LPSK wajib memberitahukan kepada korban tindak pidana terorisme, keluarganya, ahli waris, atau wakilnya dan memberikan batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan untuk menyelesaikannya. Jika korban terorisme dan keluarganya, ahli waris, dan/atau perwakilannya tidak mengajukan permohonan dalam batas waktu yang ditentukan, LPSK akan melakukan penilaian substantif. Untuk keperluan pemeriksaan substantif, LPSK juga melakukan perhitungan menyeluruh atas kerugian aktual yang dialami oleh para korban tindak pidana terorisme, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti cedera, korban jiwa, kehilangan pendapatan, dan kehilangan atau kerusakan harta benda. Setelah mendapat izin materiil, LPSK yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan besaran perhitungan nilai kerugian. Proses perhitungan dilakukan secara rasional dan proporsional dengan memperhitungkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Keputusan LPSK dan faktor-faktornya mengatur pemeriksaan substansi dan perhitungan kerugian, diikuti dengan saran apakah permintaan kompensasi harus disetujui atau ditolak.

Penyidik menerima rekomendasi dari LPSK terkait dengan permintaan ganti rugi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK. Dalam pertimbangannya, mereka akan menyampaikan uraian tentang perhitungan besarnya ganti rugi menurut apa yang telah diputuskan LPSK. Penuntut umum dalam gugatannya meminta agar hakim membuat keputusan awal mengenai pemberian ganti rugi. Setelah menerima permintaan ganti rugi, penyidik melampirkan surat permintaan ganti rugi dalam dokumen yang menyatakan bahwa Berkas Perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ganti kerugian diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya pada saat interogasi terhadap terdakwa, beserta putusan LPSK dan pertimbangannya. Salinan surat pengantar permohonan ganti rugi kemudian diberikan kepada korban tindak pidana terorisme, keluarganya, ahli warisnya atau wakilnya, disertai kesimpulan dan alasan LPSK. Dalam hal tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, penuntut umum mencantumkan besaran ganti rugi berdasarkan besarnya kerugian dalam gugatan; dalam hal ini LPSK mengajukan permohonan ganti rugi beserta putusan dan pertimbangannya langsung ke pengadilan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya tindak pidana terorisme untuk mendapatkan putusan.

Penetapan tata cara ganti rugi diputuskan oleh Mahkamah Agung setelah berkonsultasi dengan otoritas urusan pemerintahan bidang keuangan, otoritas urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, LPSK dan instansi terkait lainnya. Permohonan ganti rugi dilakukan berdasarkan surat penetapan korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penyidik berdasarkan temuan TKP terorisme dalam hal korban tindak pidana terorisme, keluarganya, dan ahli waris

tidak meminta ganti rugi. Nilai kerugian yang digunakan untuk menghitung tuntutan ganti rugi ditentukan oleh LPSK dengan persetujuan Menteri Urusan Pemerintahan, Kementerian Keuangan. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung tuntutan ganti rugi, adanya keputusan yang dibuat oleh LPSK dan pertimbangan yang dicantumkan dalam rekomendasi disetujui atau ditolaknya tuntutan ganti rugi.

Kecuali pengadilan memerintahkan lain mengenai pembayaran ganti rugi kepada LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, Penuntut Umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat ganti rugi dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian mengirimkan salinan putusan. Persidangan diselesaikan dengan mengajukan laporan resmi yang merinci pengiriman salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk tujuan pencairan ganti rugi yang diberikan Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima salinan putusan pengadilan atau putusan pengadilan itu sendiri, LPSK membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana terorisme, keluarganya, ahli warisnya atau wakilnya.

Berkaitan dengan peluang kompensasi, LPSK menyerahkan salinan bukti pelaksanaan ganti rugi kepada korban tindak pidana terorisme dan melaporkan pelaksanaan ganti rugi kepada ketua pengadilan dan kejaksaa sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui media elektronik dan non elektronik. Setelah semuanya selesai, LPSK akan mengumumkan bukti pelaksanaan kompensasi. Kompensasi hanya akan ditawarkan pada tahun fiskal berikutnya jika tidak mungkin untuk memberikannya pada tahun berjalan.

## **Kesimpulan**

Sebuah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kontra terorisme. Kepala BNPT menjawab langsung kepada Presiden. Tugas BNPT adalah merumuskan kebijakan, strategi, dan program nasional anti terorisme. BNPT juga melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang anti terorisme melalui pembentukan kelompok kerja. Terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pemerintahan.

BNPT mengutamakan korban masa lalu dalam melakukan pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme karena korban yang terluka sebelum ada undang-undang perlindungan korban terorisme. Sebelum undang-undang nomor 5 tahun 2018 dibuat, tidak ada yang fokus pada korban. Oleh karena

itu, BNPT berfokus pada korban tindak pidana terorisme pada tahun 2018. Alhasil, BNPT kini lebih berfokus pada mantan korban untuk menawarkan dan memberikan surat yang menegaskan bahwa orang tersebut adalah korban dari tindak pidana terorisme. Surat yang telah dikeluarkan oleh BNPT menjadi surat rujukan yang diberikan kepada LPSK untuk ditindaklanjuti guna memastikan korban mendapatkan haknya sebagai korban. Selama kurang lebih 3 tahun, BNPT diberikan tugas untuk mencari korban masa lalu. BNPT sudah mengeluarkan banyak surat penetapan yang ditujukan kepada korban untuk mendapatkan haknya sebagai korban. Sudah banyak korban yang telah menerima bantuan, baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologis dan mendapatkan kompensasi. Memang semua ganti rugi yang telah diberikan oleh Negara melalui BNPT tidak akan bisa menggantikan kerugian yang telah dialami korban, namun setidaknya BNPT telah menjadi jembatan untuk Negara kepada korban.

Kurangnya pengetahuan tentang bantuan dan organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikannya menyebabkan bantuan yang diberikan masih belum maksimal. Hal ini diperparah dengan adanya persyaratan untuk mendapatkan bantuan yang ditawarkan sangat ketat. Diperlukan peran aktif dari masyarakat dalam memerangi terorisme agar aksi terorisme dapat diberantas secara efektif. Masyarakat harus didukung oleh pemerintah atau tokoh agama agar dapat terlibat aktif dan memberikan pembinaan kepada masyarakat secara lebih terstruktur mengenai radikalisme dalam memerangi terorisme.

### **Daftar Pustaka**

- Arif gosita. (1983). Masalah korban kejahatan, akademika persindo Jakarta.
- Andryanto, s. D. (2021, 10 12). Nasional.tempo.co. Retrieved from nasional.tempo.com: <https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202-orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku>
- Boven, t. V. (2001). Tentang mereka yang menjadi korban : kajian terhadap korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Elsam.
- Boven, theo. (2021) tentang mereka yang menjadi korban : kajian terhadap korban atas reparasi, kompensasi, dan rehabilitasi, elsam, Jakarta.
- BNPT. (2020, 05 28). Bnpt. Retrieved from bnpt.go.id: <https://web.bnpt.go.id/bnpt-dan-lpsk-sepakati-tingkatkan-kerja-sama-melindungi-saksi-korban-pelapor-dan-ahli-tindak-pidana-terorisme>
- BNPT. (n.d.). Bnpt.go.id. Retrieved from bnpt.go.id: bnpt.go.id
- Dalimunthe, m. P. (2017). Pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (studi kasus bom bali). Hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.

Erlambang, t. (2015, 05 05). Kompasiana.com. Retrieved from kompasiana.com:  
<https://www.kompasiana.com/santarosa/55487d3eaf7e616e0a8b4593/extraordinary-crime-extraordinary-law>

Firmansyah, h. (2011). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia. Mimbar hukum-fakultas hukum universitas gadjah mada, 23(2), 376- 393.